

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah upaya untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan hak-haknya dalam melakukan transaksi barang dan jasa, serta memberikan rasa aman dalam penggunaan barang atau jasa yang mereka pilih. Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 1 angka 1, konsumen didefinisikan sebagai “setiap orang yang melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, rumah tangga, atau orang lain dan bukan untuk diperdagangkan.”¹¹

Perlindungan konsumen mencakup beberapa hal, seperti hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk mendapatkan barang dan jasa yang aman dan berkualitas, hak untuk mendapat ganti rugi, dan hak untuk mengajukan keluhan. Dalam konteks jasa transportasi Penyeberangan, hak-hak ini menjadi sangat penting karena keselamatan penumpang dan kualitas layanan transportasi sangat mempengaruhi kenyamanan dan keamanan konsumen.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 42, Tahun 1999.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4 dan 5 dari UUPK menjelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen. Di antara hak-hak konsumen antara lain adalah hak untuk memperoleh informasi yang benar, hak untuk mendapat barang dan jasa yang aman dan sesuai dengan standar, serta hak untuk mengajukan klaim atas kerugian yang dialami. Sementara itu, kewajiban konsumen mencakup kewajiban untuk menggunakan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyedia layanan.

Dalam sektor transportasi, termasuk Penyeberangan, hak dan kewajiban ini sangat relevan, karena konsumen berhak untuk mendapatkan jasa transportasi yang aman dan nyaman, serta penyedia jasa berkewajiban untuk menyediakan layanan yang memenuhi standar keselamatan yang diatur oleh pemerintah.

3. Teori Tanggung Jawab (*Liability Theory*)

Dalam hukum perlindungan konsumen, salah satu teori yang relevan adalah teori tanggung jawab (*Liability Theory*). Pada dasarnya, tanggung jawab dalam hal ini berkaitan dengan kewajiban penyedia jasa untuk memberikan layanan yang memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Jika terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, penyedia jasa dapat dimintai pertanggungjawaban. Allah berfirman dalam Surah Al-Ma'idah (5:8):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil."¹²

Prinsip ini mengajarkan tentang pentingnya keadilan, yang juga berlaku dalam konteks tanggung jawab penyedia jasa. Jika terjadi kelalaian atau masalah, penyedia jasa wajib memberikan penyelesaian yang adil dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen.

4. Teori Standar Keselamatan Transportasi

Transportasi air, termasuk Penyeberangan perahu, memiliki standar keselamatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-undang ini mengatur tentang keselamatan pelayaran, termasuk kewajiban penyedia jasa untuk memastikan kapal atau perahu yang digunakan memenuhi syarat kelaikan dan keselamatan.¹³

Menurut Undang-Undang tersebut, kewajiban penyedia jasa transportasi harus memastikan bahwa kapal atau perahu yang

¹² Kemenag Republik Indonesia, "Al-qur'an dan Terjemahnya", di Akses pada 20 Maret 2026, Melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=8&to=8>

¹³ **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.** (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64.

digunakan dalam keadaan layak, dilengkapi dengan alat keselamatan seperti pelampung, dan memiliki awak yang terlatih.

5. *Liability based on fault* (Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan)

Teori ini menyatakan bahwa penyedia jasa hanya bertanggung jawab jika terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Misalnya, dalam jasa Penyeberangan, jika terjadi kecelakaan karena kelalaian dalam memelihara perahu atau karena tidak menyediakan alat keselamatan seperti pelampung, penyedia jasa dapat dimintai pertanggungjawaban.

6. *Presumption of liability* (Praduga Bertanggung Jawab)

Dalam beberapa kasus, hukum dapat memberikan praduga bahwa penyedia jasa bertanggung jawab atas kecelakaan atau kerugian yang terjadi, meskipun tidak ada bukti kesalahan. Hal ini terutama berlaku dalam transportasi publik, di mana penyedia jasa dianggap bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan penumpang.

7. *Strict Liability* (Tanggung Jawab Mutlak)

Dalam hal tertentu, seperti kecelakaan yang disebabkan oleh kegagalan mekanis atau kondisi perahu yang tidak layak, penyedia jasa dapat dikenakan tanggung jawab mutlak tanpa perlu membuktikan kesalahan atau kelalaian.

B. Konsep Akad Ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hubungan antara penyedia jasa dan konsumen dalam sektor transportasi dapat dipahami melalui konsep akad *ijarah*. *Ijarah* merupakan akad sewa-menyewa yang

berfokus pada pemindahan manfaat atas barang atau jasa dengan imbalan tertentu.

1. Pengertian Ijarah

Ijarah adalah akad untuk memindahkan manfaat dari suatu barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan yang telah disepakati. Dalam hal ini, transportasi Penyeberangan dapat dipahami sebagai suatu bentuk *ijarah*, di mana penyedia jasa memberikan manfaat berupa transportasi melalui perahu, sementara konsumen memberikan imbalan berupa biaya sewa.¹⁴ Rasulullah SAW juga bersabda:

إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى رَجُلًا يَجْلِسُ فِي طَرِيقِ النَّاسِ فَيَسْتَجِيرُ بِهِمْ
فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِعَامِلٍ أَنْ يَأْخُذَ إِجَارَةً إِلَّا لِمَا حَقَّ عَلَيْهِ

Artinya: "Sesungguhnya tidak boleh bagi seorang pekerja untuk mengambil imbalan kecuali untuk pekerjaan yang ia lakukan sesuai dengan haknya."

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam transaksi sewa, baik barang maupun jasa, setiap pihak harus memberikan apa yang menjadi haknya sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Para Pihak dalam Akad *Ijarah* (*Mu'jir* dan *Musta'jir*)

¹⁴ Abdul Wahid Al-Faizin, Muhyidin, dan Abdul Hafid, "Studi Komparasi Akad *Ijarah* dan *Ju'alah* serta Aplikasi Keduanya dalam Ekonomi Modern," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 10, no. 3 (2024): 3386–3392.

Mu'jir dan *musta'jir* merupakan dua pihak yang melakukan akad *ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah). *Mu'jir* adalah pihak yang menyewakan barang atau memberikan upah, sedangkan *musta'jir* adalah pihak yang menyewa atau menerima upah untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Keduanya disyaratkan telah baligh, berakal, memiliki kecakapan bertindak hukum (*tasharruf*) dalam mengelola harta, serta melakukan akad atas dasar kerelaan bersama.¹⁵ Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 29 dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa’: 29)¹⁶

b. *Shighat* (Ijab dan Kabul)

Akad *ijarah* harus disertai dengan *Shighat* ijab dan kabul sebagai bentuk pernyataan kehendak dari kedua belah pihak. Ijab merupakan pernyataan dari pihak yang menawarkan sewa atau jasa, sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak yang menyewa atau menggunakan jasa. *Shighat* ini menunjukkan

¹⁵ Al-Faizin, Muhyidin, dan Hafid, “*Studi Komparasi Akad Ijarah dan Ju’alah*,” 3388.

¹⁶ Kemenag Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, di Akses pada 5 April 2026, Melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>

adanya kesepakatan yang sah dan mengikat antara *mu'jir* dan *musta'jir*.

c. *Ujrah* (Upah atau Sewa)

Ujrah merupakan imbalan yang diberikan atas manfaat barang atau jasa dalam akad *ijarah*. Besaran *Ujrah* harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak agar tidak menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) dan potensi sengketa. Kejelasan *Ujrah* menjadi syarat penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

d. Objek *Ijarah* (Barang atau Jasa yang Disewakan)

Objek dalam akad *ijarah*, baik berupa barang yang disewakan maupun pekerjaan yang diupahkan, harus memenuhi beberapa ketentuan berikut:

- 1) Objek akad harus memiliki manfaat yang dapat diambil kegunaannya.
- 2) Barang atau jasa yang menjadi objek *ijarah* harus dapat diserahkan kepada pihak penyewa atau pekerja beserta manfaatnya (khusus pada sewa barang).
- 3) Manfaat yang diperoleh dari objek sewa harus bersifat mubah (dibolehkan menurut syariat), bukan sesuatu yang dilarang atau diharamkan.
- 4) Barang yang disewakan harus tetap ada zatnya (kekal 'ainnya) selama masa akad sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

e. Prinsip *Ijarah* dalam Transportasi

Dalam konteks transportasi Penyeberangan, akad *ijarah* mengharuskan penyedia jasa untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu, seperti memberikan transportasi yang aman dan nyaman. Penyedia jasa harus menjamin bahwa perahu yang digunakan dalam keadaan baik, dan penumpang mendapatkan fasilitas keselamatan yang memadai.¹⁷

C. Konsep *Maslahah mursalah* dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah adalah konsep yang menjelaskan tentang kemaslahatan umum yang tidak secara langsung diatur dalam teks-teks syariat, namun dianggap sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga kepentingan masyarakat.¹⁸ Imam Malik dalam *Al-Muwafaqat* menyatakan bahwa hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash* tetapi bertujuan untuk menghindari kerusakan atau mendatangkan kebaikan bagi umat, maka hal tersebut dianggap sah.

Dalam hal ini, keselamatan jiwa penumpang dalam transportasi Penyeberangan merupakan masalah yang harus dijaga dan diperhatikan oleh penyedia jasa. Oleh karena itu, penyedia jasa wajib memenuhi standar keselamatan dan memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Rasulullah SAW bersabda:

¹⁷ Ikrar Hakiki, M. Alviano Dwi Naufal Sitompul, dan Harpan Harahap, “Analisis Hukum *Ijarah* dalam Transaksi Sewa Menyewa Tinjauan Fiqih Muamalah,” *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2025.

¹⁸ Ibrahim Ahmad Harun, “Implementasi Konsep *Maslahah Mursalah* dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan *Jumhur Ulama*,” *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022): 191–192.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh ada kerugian dan tidak boleh ada pembalasan yang merugikan."

Hadis ini mengajarkan bahwa setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain, termasuk dalam hal keselamatan dan kesehatan, harus dihindari. Penyedia jasa transportasi yang tidak memperhatikan keselamatan penumpang atau membiarkan penumpang dalam keadaan berisiko tinggi dapat dianggap melanggar prinsip ini, karena ia berpotensi merugikan penumpang.

Maslahah mursalah dalam konteks transportasi Penyeberangan berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap keselamatan penumpang.¹⁹ Walaupun tidak ada nash eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadits yang mengatur tentang transportasi modern, prinsip-prinsip dasar dalam Islam yang menekankan perlindungan terhadap jiwa manusia dan menghindari kerusakan mengarah pada kewajiban penyedia jasa transportasi untuk memastikan bahwa transportasi yang mereka sediakan aman dan memenuhi standar keselamatan.

2. Relevansi dengan Perlindungan Konsumen

Perlindungan keselamatan penumpang dan kewajiban penyedia jasa untuk menjaga hak-hak konsumen berkaitan dengan prinsip *Hifz an-Nafs* (perawatan jiwa), yang merupakan salah satu tujuan utama dari syariat Islam.²⁰ Kewajiban penyedia jasa untuk menyediakan alat

¹⁹ M. S. Syaifudin, "Rekonstruksi Masalah Mursalah Perspektif Hukum Islam di Indonesia," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2023.

²⁰ Supriyanto, M. (2019). *Kewajiban Penyedia Jasa Transportasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 27(3), 255-270.

keselamatan seperti pelampung atau memastikan perahu dalam kondisi baik adalah salah satu bentuk dari *masalahah mursalah*.

3. *Maqasyid* Syariah dalam Perlindungan Konsumen

Maqashid Syariah merupakan tujuan-tujuan utama ditetapkan syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafasid*) bagi manusia. Menurut Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat*, seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT pada hakikatnya bertujuan menjaga lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khams*), yaitu agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima unsur tersebut menjadi ukuran dalam menentukan apakah suatu aktivitas muamalah telah sesuai dengan tujuan syariat atau belum.²¹

Dalam praktik ekonomi, termasuk penyelenggaraan jasa transportasi Penyeberangan, setiap transaksi tidak hanya dinilai sah berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga harus mampu mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak. Oleh karena itu, penyedia jasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang aman, jujur, profesional, serta tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna jasa.

Kelima tujuan pokok *Maqashid* syariah memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan konsumen sebagai berikut.

²¹ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8–10.

a. *Hifz ad-Din* (Perlindungan Agama)

Perlindungan agama mengandung makna bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam penyelenggaraan jasa Penyeberangan, pelaku usaha wajib menghindari praktik yang mengandung unsur penipuan (gharar), kedzaliman, ataupun tindakan yang merugikan konsumen.²² Kejujuran dalam menetapkan tarif, memberikan informasi kondisi perahu, serta menjalankan akad ijarah secara transparan merupakan implementasi perlindungan terhadap nilai-nilai agama.

b. *Hifz an-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Hifz an-Nafs merupakan tujuan *Maqashid* yang paling relevan dalam penelitian ini. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keselamatan jiwa manusia. Oleh karena itu, penyedia jasa Penyeberangan berkewajiban memastikan bahwa perahu yang digunakan berada dalam kondisi layak, tidak melebihi kapasitas penumpang, menyediakan alat keselamatan seperti pelampung, serta tidak beroperasi ketika kondisi sungai membahayakan.

Apabila penyedia jasa mengabaikan standar keselamatan tersebut, maka tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan syariat karena berpotensi membahayakan jiwa konsumen. Dengan

²² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 1–25.

demikian, penyediaan sarana keselamatan bukan hanya kewajiban berdasarkan hukum positif, tetapi juga merupakan kewajiban syariat.

c. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal)

Perlindungan akal diwujudkan melalui pemberian informasi yang benar dan mudah dipahami kepada konsumen. Pelaku usaha harus menjelaskan kondisi cuaca, kapasitas penumpang, maupun risiko perjalanan apabila memang terdapat potensi bahaya. Informasi yang jelas memungkinkan konsumen mengambil keputusan secara sadar tanpa adanya unsur penyesatan.

Selain itu, operator perahu juga harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam mengoperasikan perahu sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi keadaan darurat.

d. *Hifz an-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Perlindungan keturunan bertujuan menjaga keselamatan keluarga dan generasi penerus. Dalam konteks jasa Penyeberangan, perlindungan terhadap anak-anak, perempuan, lansia, dan kelompok rentan menjadi bagian dari implementasi *Maqashid* syariah. Penyedia jasa harus memberikan perhatian khusus kepada penumpang yang memiliki keterbatasan fisik agar proses Penyeberangan berlangsung dengan aman.

Apabila terjadi kecelakaan akibat kelalaian penyedia jasa, maka bukan hanya jiwa yang terancam, tetapi juga keberlangsungan kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu,

perlindungan keselamatan penumpang merupakan bentuk perlindungan terhadap keturunan.

e. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Tujuan perlindungan harta menghendaki agar transaksi ekonomi berlangsung secara adil dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam jasa Penyeberangan, konsumen berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tarif yang dibayarkan. Apabila terjadi kerusakan barang bawaan atau kerugian akibat kelalaian penyedia jasa, maka pelaku usaha wajib memberikan bentuk pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip ini juga mendorong pelaku usaha untuk melakukan pemeliharaan perahu secara berkala sehingga tidak menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pengguna jasa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep *Maqashid* syariah tidak hanya menilai keabsahan akad ijarah, tetapi juga menilai sejauh mana pelaksanaan jasa Penyeberangan mampu mewujudkan kemaslahatan dan melindungi hak-hak konsumen. Dalam penelitian ini, aspek *hifz an-nafs* menjadi indikator utama karena berkaitan langsung dengan keselamatan penumpang. Namun demikian, keempat tujuan *Maqashid* lainnya juga saling berkaitan dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.²³

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017–1025.

D. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa objek *ijarah* harus berupa manfaat yang jelas, dapat dinilai, serta diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

Fatwa tersebut juga menjelaskan bahwa dalam akad *ijarah* terdapat beberapa unsur penting, yaitu pihak yang menyewakan atau memberikan jasa (*mu'jir*), pihak yang menyewa atau menggunakan jasa (*musta'jir*), objek manfaat yang diberikan, serta *ujrah* sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Selain itu, manfaat yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak.²⁴

Dengan demikian, jasa Penyeberangan perahu tradisional dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah* karena terdapat pemanfaatan jasa transportasi yang diberikan oleh pemilik atau pengemudi perahu kepada penumpang dengan imbalan berupa tarif Penyeberangan sebagai *ujrah*

²⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000).